ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang Gugatan Kewarisan atas Obyek Sengketa yang Telah Diputus oleh Pengadilan Negeri."** ini merupakan hasil penelitian hukum kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj? Bagaimana analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima eksepsi *ne bis in idem* dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj adalah karena perkara ini sebelumnya sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Lumajang dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini dibuktikan dengan dilampirkannya putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj, Putusan Banding Nomor 763/Pdt.G/2002/PT.Sby, Putusan Kasasi Nomor 2043K/Pdt/2004 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009 dalam jawaban para Tergugat.

Berdasarkan analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap pertimbangan hakim tersebut, pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri pada tahun 2002 masih berlaku adanya hak opsi, dalam hal ini para pihak memilih Pengadilan Negeri Lumajang, sehingga pada saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Lumajang gugatan ini dinyatakan *ne bis in idem* sebagaimana bukti yang sudah terlampir. Majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh para Tergugat karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Selain itu obyek yang disengketakan dalam perkara ini sudah resmi menjadi hak para Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang sudah inkracht, sehingga jika kembali disengketakan bukan lagi sengketa waris melainkan menjadi sengketa hak milik.

Dari kesimpulan di atas kiranya para pihak yang mengajukan perkara harus memperhatikan kompetensi absolut maupun relatif yang dimiliki oleh masing-masing peradilan. Untuk lembaga peradilan hendaknya benar-benar mampu bersikap cermat dan hati-hati dalam menjatuhkan putusan, hal ini dilakukan untuk menjaga kewibawaan institusi peradilan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id